JAYA RAYA

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor 1903 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 013/KP-YBMJ/U/II/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 3917/-1.851.7 tanggal 31 Oktober 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara	: Yayasan Budi Murni Jakarta
Alamat	: Jl. Angkur No. 40 Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.
Waktu Belajar	: **Pagi hari**
Nama Sekolah	: **SMK BUDI MURNI 1.**
Alamat	: Jl. Sawah Barat, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
Paket Keahlian yang dibuka	: **1. Teknik Pemesinan.** **2. Teknik Kendaraan Ringan.** **3. Tek. Inst. Pemanfaatan Tenaga Listrik.** **4. Teknik Komputer dan Jaringan.**

Izin penyelenggaran pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ★ DINAS PENDIDIKAN ★ JAYA RAYA

LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002

SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 1317/101.1A/I. 84

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Budi Murni
dengan surat tanggal 1 Juli 1983 nomor 022/STM.BM/IX/83
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Budi Murni
Akte Notaris	:	Willy Silitonga SH, No.22 Tgl. 9-12-1976
Penanggungjawab	:	Drs. T. Simatupang
Jenis/nama sekolah	:	STM. Budi Murni
Jurusan	:	Mesin dan Listrik
Waktu Penyelenggaraan	:	7.30 - 12.30
Status gedung	:	Milik sendiri (asal Pemda DKI Jakarta)
Alamat/lokasi sekolah	:	Jl. Raya Cirncus Pasar Rebo, Jakarta Timur
dengan ketentuan	:	1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah. 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 9 - November - 1984
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Drs. J.E. COLDENHOFF
NRP. : 2046/P.